



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER SUBANG

Jl. Terusan Garuda Blok Werasari RT. 33/11 Dangdeur, Subang - Jawa Barat
Telp. 0260-7423134, Fax. 0260-7423178

Website: <http://bvetsubang.ditjennak.pertanian.go.id> E-mail : bppv_subang@yahoo.com, bvet.subang@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI VETERINER SUBANG
Nomor : 0208/Kpts/OT.010/F.4.J/01/2024

TENTANG
TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
BALAI VETERINER SUBANG

KEPALA BALAI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perihal Pengelolaan Pengaduan, Penyelenggara Pelayanan Publik Berkewajiban Melaksanakan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;
- b. Bahwa sebagai tindak lanjut dari huruf a tersebut Balai Veteriner Subang perlu membentuk Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 118);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : Surat pengesahan DIPA Tahun Berjalan Balai Veteriner Subang;

MEMUTUSKAN

Pertama :
: Menunjuk dan mengangkat Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Balai Veteriner Subang yaitu :

Ketua	: drh. Aprizal Panus, M.Si
Sekretaris	: drh. Puttik Allamanda
Anggota	: Dudi Widi Arahman, SST Janani, SE

Kedua : Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat menjalankan fungsi sebagai berikut :
a. menerima pengaduan masyarakat;
b. menentukan klasifikasi materi pengaduan masyarakat;
c. memverifikasi dan mengklarifikasi atas kebenaran materi pengaduan masyarakat;

- d. menyampaikan materi pengaduan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik;
- e. melaksanakan pemantauan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- f. memberikan informasi kepada pelapor terhadap hasil penyelesaian pengaduan masyarakat;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kepada UPP-Pengaduan Masyarakat tingkat Kementerian Pertanian dengan tembusan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I masing-masing;
- h. mendokumentasikan pengaduan masyarakat dan penyelesaiannya.

- Ketiga : Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai Veteriner;
- Keempat : Semua biaya akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Balai Veteriner Subang sesuai aturan yang berlaku;
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada perubahan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pada Tanggal : 02 Januari 2024
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Veteriner Subang



drh. Sodirun, M.P
NIP 197009081999031002